

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK
DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI**

(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan dan Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Cirebon Satu)

Nurul Amanah

Akuntansi, Universitas Kuningan

runurulamanah09@gmail.com

Dadang Suhendar

Akuntansi, Universitas Kuningan

dadang.suhendar@uniku.ac.id

Rizki Indrawan

Akuntansi, Universitas Kuningan

rizki.indrawan@uniku.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effect of tax audits, the number of taxable entrepreneurs and tax collection on value-added tax revenue, case studies at KPP Pratama Kuningan and KPP Pratama Cirebon Satu. The population in this study is tax audit data, the number of taxable entrepreneurs, tax collection and value-added tax revenue at KPP Pratama Kuningan and KPP Pratama Cirebon Satu 2018-2022 per month totaling 60 months at each KPP. The sampling used in this study used a saturated sample where all populations were used as samples. This study used multiple linear regression method. Statistical testing using SPSS Version 23. The results showed that the results of simultaneous tests of Tax Audit, Number of Taxable Entrepreneurs and Tax Collection had a significant effect on Value Added Tax Revenue. As for the partial test results of the Tax Audit variables, the Number of Taxable Entrepreneurs and Tax Collection have a positive and significant effect on Value Added Tax Revenue.

Keywords : Tax Audit, Number of Taxable Entrepreneurs, Tax Collection, Value Added Tax Revenue.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak, jumlah pengusaha kena pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu. Populasi dalam penelitian ini adalah data pemeriksaan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu Tahun 2018-2022 per bulan berjumlah 60 bulan pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh dimana semua populasi yang digunakan sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Pengujian statistik menggunakan SPSS Version 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji secara simultan Pemeriksaan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan

Nilai. Adapun hasil uji secara parsial variabel Pemeriksaan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Kata kunci : Pemeriksaan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Kata kunci : Pemeriksaan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

PENDAHULUAN

Pajak telah menjadi sumber utama penerimaan negara di Indonesia sejak diberlakukannya “huistaks” pada tahun 1816. Pajak menyumbang hingga 70% dari seluruh penerimaan negara, memotivasi pemerintah untuk berupaya meningkatkan target penerimaan pajak guna menjalankan roda pemerintahan dan melakukan Pembangunan diseluruh sektor. Pemerintah memiliki berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dan pajak adalah salah satu sumber dana yang besar yang diperlukan untuk membiayai seluruh keperluan pelaksanaan Pembangunan. Kebijakan pokok di bidang pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2000 tentang KUP, ditunjukan untuk meningkatkan penerimaan pajak menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan

negara dan pembiayaan pembangunan.

Penerimaan pajak dapat berasal dari berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Cukai, Bea Impor, dan Ekspor. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang mempunyai andil besar dalam penerimaan negara. PPN dikenakan atas pengeluaran untuk konsumsi baik dilakukan oleh individu maupun badan swasta, maupun badan pemerintahan dalam bentuk pembelian barang atau jasa yang dimasukkan dalam anggaran belanja negara. Karena PPN mencakup seluruh masyarakat dari berbagai daerah yang membeli barang kebutuhan sehari-hari, maka memiliki lingkup yang sangat luas.

Gambar 1. Realisasi Pendapatan di Indonesia tahun 2018-2022



Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, penerimaan pajak negara diperkirakan akan menyumbang 82,4% dari total pendapatan negara. Ini merupakan kenaikan Rp. 191 triliun dari tahun sebelumnya. Selain pajak, penerimaan negara juga berasal dari

penerimaan bukan pajak seperti sumber daya alam, kekayaan negara yang dipisahkan, Badan Layanan Umum (BLU), dan hibah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 adalah tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-undang ini mengatur perubahan-perubahan terkait pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di Indonesia. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diantaranya yaitu pemeriksaan pajak, jumlah pengusaha kena pajak dan penagihan pajak (Istimemonda et al., 2023).

Dalam penelitian ini, variabel pertama yaitu pemeriksaan pajak dengan indikator jumlah nilai SKP setiap bulan dan jumlah total nilai PPN yang diterima setiap bulan. Hal ini menunjukkan nilai surat ketetapan pajak dan nilai PPN mampu meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dengan adanya pemeriksaan pajak bermanfaat untuk mendeteksi ada atau tidaknya kecurangan yang dilakukan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sitti Mispa (2019) & Nabila Febrisia (2018) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai sedangkan hasil penelitian oleh Migang et al (2020) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Selanjutnya, variabel kedua yaitu jumlah pengusaha kena pajak. Hasil penelitian yang dilakukan menurut Nabila (2018) & Irul et al (2019) menyatakan bahwa jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil menunjukkan bahwa pengusaha yang membayar pajak dapat turut serta dalam pembangunan negara, memperoleh perlindungan hukum, serta memenuhi tanggung jawab sosial

terhadap masyarakat dan negara. Dengan adanya pengusaha kena pajak, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak. Namun, berbeda dengan penelitian menurut Masyitah (2019) yang menyatakan bahwa jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal tersebut berarti banyak PKP yang menggunakan jasa konsultan pajak untuk menekan pajak dan beberapa PKP yang tidak melaporkan pajaknya secara lengkap.

Variabel ketiga yaitu penagihan pajak. Menurut hasil penelitian Theresia et al., (2022) & Alferdio et al., (2022) menyatakan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal ini berarti bahwa penagihan pajak yang efektif dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yang masih belum dibayar, sehingga meningkatkan penerimaan pajak. Namun, berbeda dengan penelitian menurut Migang et al., (2020) & Juitania (2022) yang menunjukkan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal ini menunjukkan bahwa jika tidak dilakukan dengan efektif atau jika wajib pajak tidak memahami kewajibannya.

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Atribusi merupakan sebuah proses yang dimana seorang individu menjelaskan, menginterpretasikan menilai, dan yang mengambil kesimpulan dari suatu kejadian menurut persepsi individu tersebut. Atribusi juga merupakan salah satu proses pembentukan kesan yang menentukan bagaimana orang memberikan penjelasan mengenai penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Teori ini dikembangkan oleh Malle (2011)

merupakan teori yang menyatakan bahwa “perilaku seseorang mengenai penyebab yang dilakukannya berasal dari internal seperti sifat, karakter, sikap atau pun perilaku tersebut penyebabnya berasal dari eksternal seperti tekanan situasi atau keadaan tertentu yang membuat seseorang berperilaku demikian.

Pada teori atribusi, faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai adalah pemeriksaan pajak, pengusaha kena pajak, dan penagihan pajak. Dimana dengan adanya pemeriksaan pajak, jumlah pengusaha kena pajak dan penagihan pajak semua wajib pajak dituntut untuk menghitung sendiri utang pajak yang terutang secara jujur dan tidak melakukan tindakan kecurangan. Dengan demikian wajib pajak akan lebih taat dan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hipotesis ini relevan jika dikaitkan dengan teori atribusi, karena sesuai dengan arti dari teori atribusi yaitu, mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribusi menyebabkan perilaku. Terdapat dua penyebab perilaku suatu individu, yaitu perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Pemeriksaan pajak, jumlah pengusaha kena pajak dan penagihan pajak ini masuk dalam penyebab perilaku eksternal atau dipengaruhi dari luar. Dengan adanya pemeriksaan pajak, pengusaha kena pajak dan penagihan pajak, wajib pajak akan lebih berhati-hati dan membutuhkan pertimbangan lebih jika ingin melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.

Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti. Dalam teori ini, setiap warga negara menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan kesetiaan mereka terhadap negara melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, negara berhak sepenuhnya untuk mengumpulkan pajak, dan warga negaranya berkewajiban untuk membayar pajak.

Penerimaan pajak pertambahan nilai terkait dengan teori kewajiban pajak mutlak, yaitu bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau wajib pajak harus menyadari bahwa pembayaran pajak pertambahan nilai adalah suatu kewajiban mutlak yang harus dipenuhi. Berdasarkan hal ini, penerimaan pajak pertambahan nilai akan meningkat, didukung oleh kesadaran masyarakat akan tanggung jawab mereka terhadap negara.

Pengembangan Hipotesis

Semakin tinggi intensitas dan konsistensi tingkat pemeriksaan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, dan penagihan pajak, maka tingkat penerimaan pajak pertambahan nilai yang diterima juga akan semakin meningkat. Perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh faktor eksternal, faktor dipengaruhi dari luar artinya wajib pajak terpaksa mematuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, karena adanya pemeriksaan pajak, jumlah pengusaha kena pajak dan penagihan pajak yang dilakukan oleh petugas perpajakan (Suartana 2010).

H₁ : Pemeriksaan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, dan Penagihan Pajak berpengaruh positif pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan

mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2017). Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara berkala dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak pertambahan nilai. Jika ditemukan kesalahan dalam pelaporan SPT masa PPN atau wajib pajak yang belum melaporkan kewajibannya, maka diterbitkan surat ketetapan pajak sesuai dengan hasil pemeriksaan.

H₂ : Pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pengusaha kena pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud

dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Jika pengusaha kena pajak bertambah, kegiatan transaksi barang dan jasa yang kena pajak pun akan semakin banyak, sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak.

H₃ : Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Penagihan pajak yang dilakukan secara konsisten dan terus menerus merupakan wujud dari penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan yang tentunya akan memberikan dampak adanya peningkatan peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penagihan pajak atas utang pajak kepada wajib pajak bersifat terstruktur sehingga dapat memaksa wajib pajak untuk melunasi utang patang dan biaya administrasinya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

H₄ : Penagihan Pajak berpengaruh positif pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data melalui deskripsi atau gambaran yang diberikan terhadap objek penelitian menggunakan data atau sampel yang telah dikumpulkan secara langsung, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2019). Metode verifikatif yaitu metode yang melalui pembuktian untuk menguji

hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan suatu perhitungan statistik sehingga didapat pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima (Sugiyono, 2019). Metode verifikatif ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, jumlah pengusaha kena pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Dengan metode ini dapat diketahui berapa besarnya pengaruh variabel independent mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Indikator	Skala
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)	$\frac{\text{Jumlah PPN bulan ini} - \text{Jumlah PPN bulan Lalu}}{\text{Jumlah PPN bulan lalu}} \times 100\%$ Sumber : Migang & Wahyuni (2020)	Rasio
Pemeriksaan Pajak (X1)	$\frac{\text{Jumlah nilai SKP setiap bulan}}{\text{Jumlah total nilai PPN yang diterima setiap bulan}} \times 100\%$ Sumber : Migang & Wahyuni (2020)	Rasio
Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X2)	Jumlah nominal pengusaha kena pajak yang terdaftar tiap bulan selama periode 2018-2022 Sumber : Chairil Anwar Poham (2016:67)	Rasio
Penagihan Pajak (X3)	$\frac{\text{Jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih setiap bulan}}{\text{Jumlah tunggakan pajak setaip bulan}} \times 100\%$ Sumber : Migang & Wahyuni (2020)	Rasio

Populasi dan Sampel

Populasi Menurut Sugiyono (2019:126) “Populasi sebagai wilayah secara umum yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti lalu dibuat kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini menggunakan populasi seluruh data pengusaha kena pajak yang berupa data pemeriksaan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak pertambahan nilai yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan 2018-2022 dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu 2018-2022. Sebanyak 60 data bulanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu menjadi populasi dalam penelitian ini.

Sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2019). Untuk menentukan sampel yang akan digunakan diperlukan teknik yang tepat, guna menghindari kesalahan yang terjadi dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan non probability sampling, non probability sampling yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Sampel Jenuh. Menurut Sugiyono (2019) teknik sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel”. Dalam penelitian ini jumlah populasi sebanyak 120 data, maka anggota populasi digunakan seluruhnya sebagai sampel untuk penelitian ini.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan adalah data kuantitatif. Untuk mendapatkan data mengenai pemeriksaan pajak menggunakan laporan surat tagihan pajak pertambahan nilai periode 2018-2022. Melihat dari jumlah pengusaha kena pajak yang terdaftar dari tahun 2018-2022 untuk mendapatkan data mengenai jumlah pengusaha kena pajak. Menggunakan laporan surat paksa pajak pertambahan nilai periode 2018-2022 untuk mendapatkan data-data mengenai penagihan pajak. Data tersebut diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu dengan mengajukan izin riset terlebih dahulu ke <https://eriset.pajak.go.id/>.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik Observasi non partisipan. Observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat dan

hanya sebagai pengamat suara independent (Sugiyono,2019:146). Teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara mengajukan data yang

diperlukan untuk penelitian ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis data deskriptif digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai karakteristik variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono (2019) pengertian statistic deskriptif yaitu “statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi”. Adapun Teknik ini digunakan untuk menggambarkan variabel pemeriksaan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak pertambahan nilai.

Tabel 2. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemeriksaan Pajak	120	-4.24	5.25	.2572	1.09755
Jumlah Pengusaha Kena Pajak	120	2.00	1378.00	597.1167	594.28766
Penagihan Pajak	120	.00	244.11	3.8606	22.38021
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	120	-86.81	141.53	7.9793	40.68388
Valid N (listwise)	120				

Sumber : Data diolah dari Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, sebagai indikator pertama, memiliki nilai minimum -4,24 dan maximum 5,25, dengan rata-rata 0,2572 dan standar deviasi sebesar 1,09755. Kemudian jumlah pengusaha kena pajak memiliki nilai minimum 2,00 dan maximum 1378,00, dengan rata-rata 597,1167 dan standar deviasi sebesar

594,28766. Selanjutnya, penagihan pajak memiliki nilai minimum 0,00 dan maximum 244,11, dengan rata-rata 3,8606 dan standar deviasi sebesar 22,38021. Akhirnya penerimaan pajak pertambahan nilai memiliki nilai minimum -86,81 dan maximum 141,53, dengan rata-rata 7,9793 dan standar deviasi sebesar 40,68388.

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		41
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.08896440
Most Extreme Differences	Absolute	.113
	Positive	.080
	Negative	-.113
Test Statistic		.113
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

Sumber : Data diolah dari Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukan bahwa uji normalitas kolmogorov-smirnov pada variabel Pemeriksaan Pajak (X1), Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X2), Penagihan Pajak (X3) dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

(Y). Hasilnya menunjukan bahwa data variabel residual memiliki nilai asymp.sig (2-tailed) sebesar 0,200 nilainya diatas >0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a**

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemeriksaan Pajak	.980	1.020
	Jumlah Pengusaha Kena Pajak	.969	1.032
	Penagihan Pajak	.987	1.013

Sumber : Data diolah dari Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukan semua variabel bebas mempunyai Tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 . Jadi dapat disimpulkan bahwa model ini

terbebas dari gejala multikolinearitas. Artinya bahwa semua variabel bebas, dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

**Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.289 ^a	.083	.059	30.33934	2.204

Sumber : Data diolah dari Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 5 Ditas diketahui bahwa nilai DW = 2,204 selanjutnya nilai tabel signifikansi 5%, jumlah

sampel = 120 dan jumlah variable independen 3 (K-3) diperoleh nilai du = 1,754 dan dl = 1,651. Nilai dw 2,204 >

nilai du $1,754 < (4-du) 4-1,754 = 2,246$
atau dengan kata lain $(1,754 < 2,204 <$

$2,246)$ sehingga dapat disimpulkan tidak
ada autokorelasi.

**Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	1.073	.217		4.945
	Pemeriksaan Pajak	.047	.076	.108	.618
	Jumlah Pengusaha Kena Pajak	-.077	.048	-.275	-1.604
	Penagihan Pajak	-.039	.065	-.098	-.600

Sumber : Data diolah dari Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 6 Dapat disimpulkan bahwa variabel pemeriksaan pajak mempunyai nilai signifikan $0,538 > 0,05$, sehingga variabel pemeriksaan pajak terbebas dari heteroskedastisitas. Untuk variabel jumlah pengusaha kena pajak mempunyai nilai signifikan $0,111$

$> 0,05$ sehingga variabel jumlah pengusaha kena pajak terbebas dari heteroskedastisitas. Sedangkan untuk variabel penagihan pajak mempunyai nilai signifikansi $0,550 > 0,05$ sehingga variabel penagihan pajak terbebas dari heteroskedastisitas.

**Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	12.683	6.322		2.006
	Pemeriksaan Pajak	3.311	1.473	.346	2.248
	Jumlah Pengusaha Kena Pajak	2.114	1.011	.551	2.091
	Penagihan Pajak	2.906	1.085	.518	2.678

Sumber : Data diolah dari Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 7 diperoleh interpretasi untuk uji analisis regresi linear adalah sebagai berikut :

$$Y_{PPPN} = 12,683 + 3,311 * X1_{PMP} + 2,114 * X2_{PKP} + 2,906 * X3_{PNP}$$

Artinya :

1. Konstanta sebesar 12,683, artinya jika Pemeriksaan Pajak (X1), Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X2) dan Penagihan Pajak (X3), bernilai 0, maka nilai Penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai (Y) sebesar 12,683.

2. Koefisien regresi variabel Pemeriksaan Pajak (X1) sebesar 3,311 menunjukkan adanya pengaruh positif antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Artinya apabila variabel bebas lain nilainya tetap dan pemeriksaan pajak mengalami kenaikan 1%, maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan mengalami peningkatan sebesar meningkat 3,311%. Sebaliknya jika

- variabel bebas lain nilainya tetap dan pemeriksaan pajak mengalami penurunan 1%, maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan mengalami penurunan sebesar 3,311%.
3. Koefisien regresi variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X2) sebesar 2,114 menunjukkan adanya positif antara jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Artinya apabila variabel lain nilainya tetap dan jumlah pengusaha kena pajak mengalami kenaikan 1%, maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan mengalami peningkatan sebesar 2,114%. Sebaliknya jika variabel bebas lain nilainya tetap dan jumlah pengusaha kena pajak mengalami penurunan sebesar 1%, maka

penerimaan pajak pertambahan nilai akan mengalami penurunan sebesar 2,114%.

4. Koefisien regresi variabel Penagihan Pajak (X3) sebesar 2,906 menunjukkan adanya pengaruh positif antara Penagihan Pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Artinya apabila variabel lain nilainya tetap dan Penagihan Pajak mengalami kenaikan 1%, maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan mengalami peningkatan sebesar 2,906%. Sebaliknya jika variabel bebas lain nilainya tetap dan Penagihan Pajak mengalami penurunan sebesar 1%, maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan mengalami penurunan sebesar 2,906%.

Tabel 8. Hasil Pengujian Analisis Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.910 ^a	.828	.814	1.13225

Sumber : Data diolah dari Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,814 nilai ini berarti 81,4% perubahan variabel independent dapat dijelaskan

oleh variabel penentu, sedangkan 18,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Tabel 9. Hasil Pengujian Uji Simultan ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	227.675	3	75.892	59.198	.000 ^b
Residual	47.434	37	1.282		
Total	275.109	40			

Sumber : Data diolah dari Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 9 hasil output SPSS diatas, hasil uji F diketahui nilai F_{hitung} sebesar 59,198, nilai F_{tabel} pada tingkat signifikan 0,05 dengan df₁ (jumlah variabel-1) = 4-1 = 3 dan df₂ (n-k-1) = 120-3-1 = 116, diperoleh F_{tabel} sebesar 2,68 karena nilai F_{hitung} 59,198 > F_{tabel} 2,68 dengan

nilai signifikan 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya Pemeriksaan Pajak (X1), Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X2) dan Penagihan Pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial Coefficients^a

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.683	6.322		2.006	.047
	Pemeriksaan Pajak	3.311	1.473	.346	2.248	.026
	Jumlah Pengusaha Kena Pajak	2.114	1.011	.551	2.091	.039
	Penagihan Pajak	2.906	1.085	.518	2.678	.008

Sumber : Data diolah dari Output SPSS 23

Berdasarkan hasil output pada tabel 10 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai t_{hitung} variabel Pemeriksaan Pajak adalah 2,248, karena nilai t_{hitung} 2,248 > t_{tabel} 1,658 dengan nilai signifikan 0,026 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Artinya Pemeriksaan Pajak (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Nilai t_{hitung} variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak adalah 2,091, karena nilai t_{hitung} 2,091 > t_{tabel} 1,658 dengan nilai signifikan 0,039 <

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima artinya Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Nilai t_{hitung} variabel Penagihan Pajak adalah 2,678, karena nilai t_{hitung} 2,678 > t_{tabel} 1,658 dengan nilai signifikan 0,008 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga artinya Penagihan Pajak (X3) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas dan konsistensi Tingkat Pemeriksaan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak, maka Tingkat penerimaan pajak pertambahan nilai yang diterima juga akan semakin meningkat. Pemeriksaan Pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh petugas perpajakan untuk memeriksa ataupun mengolah data secara professional untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi dalam Suartana (2010) berpendapat bahwa perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh faktor eksternal, faktor dipengaruhi dari luar artinya wajib pajak terpaksa mematuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, karena adanya pemeriksaan pajak, jumlah pengusaha kena pajak dan penagihan pajak yang dilakukan oleh petugas perpajakan. Dimana pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian Mispa (2019), Meidhawati (2019), Febrisia (2018) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh

positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Penelitian ini juga mendukung teori kewajiban pajak mutlak yaitu terdapat pada setiap Pengusaha Kena Pajak atau wajib pajak harus menyadari bahwa pembayaran pajak pertambahan nilai merupakan suatu kewajiban mutlak yang harus dibayarkan. Setiap Pengusaha Kena Pajak atau wajib pajak harus menyadari bahwa pembayaran pajak pertambahan nilai merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Hasil pengujian Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Adanya Pengusaha Kena Pajak dilakukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menyediakan layanan publik, seperti Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur. Dengan adanya pengusaha kena pajak berpotensi meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrisia (2019), Meidhawati (2019), Haidarputra (2022) mengemukakan bahwa Jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hasil pengujian Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penagihan pajak dilakukan untuk mencairkan tunggakan pajak agar pengusaha kena pajak atau wajib pajak dapat melunasi utang pajaknya. Penagihan pajak yang dilakukan secara konsisten merupakan wujud dari penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak atau wajib pajak yang tentunya akan memberikan dampak adanya peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istimemonda (2022), Theresia (2022), Haidarputra (2022) mengemukakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan hasil analisis pada uji parsial (uji t) bahwa variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Artinya semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak yang dilakukan petugas perpajakan terhadap pengusaha kena pajak atau wajib pajak guna untuk melihat seberapa patuh pengusaha kena pajak atau wajib pajak maka akan semakin besar pula penerimaan pajak pertambahan nilai yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan dan KPP Pratama Cirebon Satu, maka penerimaan pajak pertambahan nilai pun akan meningkat. Oleh sebab itu semakin sedikitnya kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya maka tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan semakin tinggi.

Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi dalam Suartana (2010) yang berpendapat bahwa perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, faktor yang dipengaruhi dari luar artinya pengusaha kena pajak atau wajib pajak terpaksa mematuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan benar karena adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena itu pengusaha kena pajak atau wajib pajak harus mematuhi dan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan Pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh petugas perpajakan untuk memeriksa ataupun mengolah data secara profesional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau wajib pajak dan juga memberikan motivasi untuk membayar pajak dengan jujur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian Mispa (2019), Meidhawati (2019), Febrisia (2018) mengemukakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil analisis analisis pada uji parsial (uji t) bahwa variabel pengusaha kena pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha kena pajak juga memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, semakin banyak jumlah pengusaha kena pajak maka akan semakin tinggi penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Kuningan dan KPP Pratama Cirebon Satu. Begitu juga sebaliknya jika jumlah pengusaha kena pajak menurun maka penerimaan pajak pertambahan nilai pun cenderung menurun. Hal ini karena jumlah pengusaha kena pajak yang lebih rendah berarti lebih sedikit pengusaha yang berkontribusi pada pendapatan negara melalui pajak, sehingga penerimaan pajak juga akan berkurang. Hasil penelitian ini mendukung teori kewajiban pajak mutlak yaitu terdapat pada setiap pengusaha kena pajak atau wajib pajak harus menyadari bahwa pembayaran pajak pertambahan nilai merupakan suatu kewajiban mutlak yang harus dibayarkan. Jumlah pengusaha kena pajak dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan pengukuhan pengusaha kena pajak yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun apabila Pengusaha Kena Pajak tidak mau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dapat diberikan pengertian serta berikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haidarputra (2022), Meidhawati (2019),

Istimemonda (2022) mengemukakan bahwa jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil analisis pada uji parsial (uji t) bahwa variabel Penagihan Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penagihan pajak juga memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dibandingkan pemeriksaan pajak dan jumlah pengusaha kena pajak berdasarkan analisis statistik yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas penagihan pajak yang dilakukan oleh petugas perpajakan terhadap wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang memiliki utang pajak maka pelunasan utang pajak akan semakin tinggi tentunya ini akan meningkatnya penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Kuningan dan KPP Pratama Cirebon Satu.

Penagihan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak bersifat memaksa para pengusaha kena pajak untuk membayar tunggakan pajak ataupun utang pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penagihan pajak yang dilakukan secara konsisten merupakan wujud dari penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak yang tentunya akan memberikan dampak peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istimemonda (2022), Theresia (2022), Haidarputra (2022) mengemukakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas yang telah penulis paparkan terhadap data penelitian yang telah terkumpul

kemudian diolah mengenai Pemeriksaan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan

Pajak Pertambahan Nilai studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan pajak, jumlah pengusaha kena pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Artinya jika terjadi perubahan pada pemeriksaan pajak, jumlah pengusaha kena pajak dan penagihan pajak akan menyebabkan perubahan pada penerimaan pajak pertambahan nilai.
- 2) Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, artinya jika intensitas pemeriksaan pajak tinggi maka akan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak pertambahan nilai. Begitu juga sebaliknya jika intensitas pemeriksaan pajak rendah maka akan mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai menjadi rendah.
- 3) Jumlah pengusaha kena pajak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, artinya jika jumlah pengusaha kena pajak di KPP Pratama Kuningan dan KPP Pratama Cirebon Satu meningkat maka akan cenderung meningkat juga penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Kuningan dan KPP Pratama Cirebon Satu. Begitu juga sebaliknya jika jumlah pengusaha kena pajak menurun maka penerimaan pajak pertambahan nilai pun cenderung menurun.

- 4) Penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, artinya jika penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Kuningan dan KPP Pratama Cirebon Satu tinggi maka akan diikuti pula dengan meningkatnya penerimaan pajak pertambahan nilai dan begitu pula sebaliknya. Ketika penagihan pajak rendah maka akan diikuti pula dengan rendahnya penerimaan pajak pertambahan nilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreana, P., & Inayati, I. (2022). Principles Of Tax Collection In Value Added Tax (Vat) On Digital Services In Indonesia. *Jurnal Public Policy*, 8(1), 29-35.
- Aprilianti, A. A., Yudowati, S., & Kurnia, K. (2018). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn)(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Majalaya Tahun 2013-2016). *Kajian Akuntansi*, 19(1), 81-92.
- Christian, T., Kalangi, L., & Wangkar, A. (2022). Effect Of Self Assessment System And Tax Collection On Value Added Tax Revenue (Case Study Of Manado Primary Tax Service Office From 2019-2021). *Journal Of Governance, Taxation And Auditing*, 1(2), 178-183.
- Diatmika, I. P. G. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Singaraja. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), 811-823.
- Febrisia, N. (2018). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

- Karees Tahun 2013-2017) (Doctoral Dissertation, Universitas Komputer Indonesia)
- Haidarputra, A., Pahala, I., & Muliasari, I. (2022). The Effect Of The Number Of Taxable Enterprise, Tax Audit, Tax Collection On Value Added Tax Receiving. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 3(1), 63-77.
- Istimemonda, G., Yunita, E. A., Raharjo, T. B., & Sujarwo, M. (2023). Pengaruh Self Assesment System, Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jabko: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 3(2), 72-86.
- Masyitah, E. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Ppn Dan Ppnbm. *Accumulated Journal (Accounting And Management Research Edition)*, 1(2), 89-104.
- Meidhawati, I., Andi, A., & Susanto, D. (2019). Pengaruh Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Serang Tahun 2014-2017. *Sains: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 12(1), 100-122.
- Melinda, J. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn).
- Mispa, S. (2019). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Makassar Selatan. *Tangible Journal*, 162-180.
- Syafira, S. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Lubuk Pakam (Doctoral Dissertation).
- Trisnayanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 292-310.
- Widiginantri, N. N. A., Trisnadewi, A. A. E., & Wulandari, I. G. A. A. (2022). The Effect Of Tax Audit, Tax Collection And Tax Socialization On Revenue Tax Personnel At The Service Office Tax Primary Denpasar East. *Journal Of Governance, Taxation And Auditing*, 1(1), 16-21.
- Wulandari, D., & Juitania, J. (2023). The Effect Of Self-Assessment Systems, Tax Audits, And Vat Refunds On Value Added Tax Revenues (Empirical Study At Kpp Pratama Jakarta Palmerah From 2016 To 2020). *Ideas: Journal Of Management & Technology*, 2(2), 57-68.
- Maulida, Cut Inayatul dan Adnan. 2017. Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol 2 No. 4. E-ISSN:2581-1002. Universitas Syiah Kuala. Aceh.